

Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Susu Murni di KUD Puspa Mekar Cihideung Lembang Jawa Barat Desa

Analysis of Islamic Business Ethics Against Buying and Selling Pure Milk at the Puspa Mekar Village Cooperative in Cihideung Village, Lembang, West Java

¹ Irma Fatimah Maskur Putri, ² Amrullah Hayatudin, ³ Muhammad Yunus

^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

e-mail: irmaputerif@gmail.com , AmrullahHayatudin@gmail.com ,

yunus_rambe@yahoo.co.id

Abstract. This research is motivated by buying and selling between KUD Puspa mekar cihideung village with the breeder member. Selling price milk buying the breeder determined by KUD that is Rp. 2 rupiah / liters. Formulations of the problem by the research is how the pricing concept business ethics in Islam, and how pricing in Kud Puspa Mekar and how analysis ethics to pure milk in KUD Puspa Mekar. This research uses qualitative research methods and data collections with interviews and observations in locations and literature study in this research have two data it is primary data is interview and secondary data is literature review. The results of this research can be concluded according to Islamic law of buying and selling between KUD Puspa Mekar with the breeder member right because terms and conditions are fulfilled, but in business ethics and pricing in Islam not accordance because in selling and buying have pricing by KUD to breeder because in Islam good pricing is should not binding , in Islam pricing must like and like.

Keywords : Business Ethics, Buying and Selling.

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi terjadinya jual beli antara pihak KUD Puspa Mekar Desa Cihideung Lembang dengan para peternak sapi yang menjadi anggotanya. Harga jual / beli susu dari peternak ditentukan oleh pihak KUD, yaitu sebesar Rp. 2 perliternya. Rumusan masalah dari penelitian ini, adalah bagaimana konsep etika bisnis Islam dalam penentuan harga , bagaimana penentuan harga di KUD Puspa Mekar dan bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap penentuan harga jual susu murni di KUD Puspa Mekar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara (interview), observasi ke lokasi dan studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer wawancara dan sekunder studi pustaka. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut Hukum Islam jual beli antara KUD Puspa Mekar dan peternak sah karena syarat dan rukun yang terpenuhi. Tetapi, dalam Etika bisnis Islam dan penentuan harga dalam Islam, sistem pembelian yang dilakukan KUD kepada peternak tidak sesuai. Karena didalam jual beli terdapat penentuan harga beli yang dilakukan oleh KUD. Sedangkan, penentuan harga yang baik dalam jual beli tidak boleh mengikat. Dalam penentuan harga haruslah bersifat rela sama rela,suka sama suka.

Kata kunci : Etika bisnis Islam, Jual Beli, penentuan harga.

A. Pendahuluan

Islam mengatur pemeluknya agar dapat memenuhi kehidupannya, dengan berusaha supaya menghasilkan kebutuhan hidupnya salah satu ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi cukup banyak dan ini menunjukkan bahwa perhatian

Islam dalam masalah ekonomi yang sangat besar. Bahkan ayat terpanjang dalam Al-Quran justru berisi tentang masalah perekonomian, bukan masalah ibadah atau *akidah*. Nabi Muhammad SAW menyebutkan ekonomi adalah pilar pembangunan dunia. Beliau menyebutkan bahwa para pedagang atau pebisnis sebagai profesi terbaik, bahkan mewajibkan ummat Islam

untuk menguasai perdagangan. Jual beli secara etimologi disebut *al-ba'i* yang berarti, pertukaran secara mutlak.¹

Dalam fikih muamalah penetapan pembagian fikih muamalah yang dikemukakan ulama fikih sangat berkaitan dengan definisi fikih muamalah yang mereka buat, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Menurut Ibnu Abidin, fikih muamalah terbagi menjadi lima bagian, yaitu : *Mu'awadlah maliyah* (hukum kebendaan), *Mu'awadlah maliyah* (hukum kebendaan), *Munakahat* (hukum perkawinan), *Muhasanat* (hukum acara) , *Amanat dan Ariyah* (pinjaman), *Tirkah* (harta peninggalan). Pembagian *fikih muamalah* tersebut dilakukan atas dasar kepentingan teoritis semata sebab dalam praktiknya, kedua bagian muamalah tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan.² Berdasarkan pembagian *fikih muamalah* tersebut, maka ruang lingkupnya pun terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup muamalah *adabiyah* dan ruang lingkup muamalah *madiyah/ maliyah* disini penulis akan lebih fokus membahas *fikih muamalah adabiyah* karena, berkaitan dengan materi yang penulis teliti. Ruang lingkup *muamalah adabiyah* adalah hal-hal yang termaksud ruang lingkup *muamalah adabiyah* adalah *ijab dan Kabul*, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pendagang, penipuan ,pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitanya dengan peredaran harta.³

Kegiatan tersebut wajar dan

logis, akan tetapi kalau menempuh jalan yang tidak semestinya tentu akan menjerumuskan dirinya kepada garis kebinasaan yang dilarang Allah. Dalam penelitian yang peneliti teliti terjadi jual beli dan kerja sama yang tidak sesuai dengan etika berbisnis dalam Islam yang melibatkan Perternak dalam kasus ini, peternak mendapatkan modal dari koperasi unit desa yang dikelola kemudian, air susu sapi di jual oleh peternak kepada koperasi dengan harga Rp. 2 rupiah /liter. Lalu dari koperasi dijual dengan harga 5000/liter kepada perusahaan-perusahaan yang akan didistribusikan.

Dalam hal ini perternak susu sapi merasa dirugikan karena harga susu sapi dibeli oleh KUD dengan harga yang rendah sedangkan KUD menjual kepada perusahaan-perusahaan susu dengan harga yang tinggi.

Padahal biaya untuk mengurus sapi tidak murah semua ini adalah persoalan perilaku yang dianggap biasa selama ini. Hal tersebut merupakan masalah yang perlu dicarikan penyelesaiannya.⁴ Karena hal tersebut tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam yang adil, dalam Islam nabi saw telah melarang *Ghaban – e- Fahish* yaitu, menjual suatu harga lebih tinggi, yang memberikan kesan ia dipaksa membayar sesuai harga pasar yang semestinya padahal tidak demikian karena, yang terjadi adalah ada pihak yang dirugikan pada realita semestinya harga komoditas apa pun harus ditentukan dengan memperhitungkan input dan biaya produksi, gudang, transportasi dan biaya – biaya lainnya, dan margin laba pendagang.⁵ karena

¹ Abdullah, *Bank Islam Dan Bunga*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm 96-97

² *ibid*

³ Panji adam, *fikih muamalah maliyah*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2017 hlm 9

⁴ Ahmad Arief Mufraeni, *Etika Bisnis Dalam Islam* Jakarta : Prenada Media Group, 2007, hlm 56.

⁵ Tim Penyusun Buku Panduan PAI, *Muamalah*, LSIPK Universitas Islam Bandung, Bandung, 2015, hlm. 35.

jika seseorang menjual barang dagangannya di pasar dengan harga kurang dari harga biaya akan menimbulkan masalah dan pada akhirnya akan merugikan orang lain.

Oleh karena itu, mengapa khalifah kedua Islam, Umar r.a meminta seseorang pedagang yang menjual barang di bawah harga pasar untuk menaiki harga atau tinggalkan pasar pada pilihan lainnya tetapi, realita pada masalah disini peternak sudah terikat kontrak yang mengharuskan menjual barang dagangannya yaitu susu murni dengan harga rendah, karena tidak ada tempat lain untuk menjual dagangannya.

Karena menurut kode etik dalam etika bisnis Islam penetapan harga yang adil itu diperlukan agar, tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena setiap komoditas perlu memperhitungkan dan memikirkan biaya-biaya produksi penjual seperti transportasi, bahan, pangan dan lainnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah ini dengan judul “ **Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Susu Murni di KUD Puspa Mekar Desa Cihideung Lembang Jawa Barat**”

B. Landasan Teori

Prinsip etika bisnis telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Penjelasan mengenai etika bisnis, dijelaskan dalam Q.S Fathir 29 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

“*Sesungguhnya orang-orang*

yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.[Fathir [35]:29]⁶

Prinsip –Prinsip Etika Bisnis Islam

Inisiatif yang dilakukan oleh tiga agama samawi (Islam, Kristen, dan yahudi) yang diprakarsai HRH. Princ Philip (*the Duke of Edinburgh*) dan Mahkota Hasan bin Talal (Jordan) 1984 sepakat meletakkan prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Ada tiga isu etika dalam bisnis yang diklasifikasikan waktu itu, yaitu moralitas dalam kebijakan organisasi yang terlibat dalam bisnis, serta moralitas perilaku individual para karyawan saat bekerja. Sedangkan menurut Muhammad Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu meliputi kesetua, integrasi, kesamaan, intelektualitas, kehendak bebas, tanggung jawab dan akuntabilitas, penyerahan total, kejujuran, keadilan, keterbukaan, kebaikan bagi orang lain, kebersamaan.⁷

Praktik Penjualan susu murni Di KUD Puspa Mekar

KUD Puspa Mekar sendiri mendapatkan susu murni dari gabungan beberapa perternak yang tergabung dalam keanggotaan koperasi dengan harga beli yang telah ditentukan oleh pihak KUD kepada perternak yang telah disepakati ketika peternak bergabung dalam keanggotaan koperasi. KUD membeli harga susu

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung:Jabal Roudhotul Janah,2009, Hlm 434.

⁷Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Akademi Menejemen Perusahaan YKPN, 2004, Hlm. 71-72.

sapi dari peternak dengan harga Rp. 2 rupiah / liternya dengan sistim pembayaran setiap 15 hari atau dua kali dalam disetiap bulannya, lalu dari koperasi sendiri menjual nya kepada perusahaan besar seperti Indomilk dengan harga Rp. 5000/ liter.⁸ Hanya susu yang berkualitas baik dan lolos uji lab yang KUD jual kepada perusahaan-perusahaan pengelolaan susu.

Proses bergabungnya peternak dengan KUD pertama– tama mengisi formulir keanggotaan melengkapi data diri dan membuat surat perjanjian peminjaman biasanya peternak dapat melunasi dengan jangka waktu pengembalian 3-5 tahun karena diikuti masa kesuburan sapi untuk dapat menghasilkan susu murni berkualitas. Di Puspa mekar tidak berlaku adanya simpanan pokok seperti yang ada pada koperasi lainnya yang biasanya menyimpan simpanan pokok, menjadikan permodalan kepada para anggota sumber utamanya berasal dari KUD itu sendiri.⁹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dasar Hukum Etika Bisnis Dalam Penentuan Harga

Harga merupakan satu-satunya komponen yang menghasilkan pendapatan, harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu produk. Agar sukses memasarkan suatu barang atau jasa setiap perusahaan harus menetapkan harga barang secara tepat, harga dalam *fikih* Islam dikenal dengan

dua istilah berbeda, mengenai harga barang dikenal dengan *As- Saman* dan *As- Sir.As- Saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *As- Sir* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar.¹⁰

Dalam menentukan harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan pemerintah dan kebebasan pedagang dalam menjual harga barangnya dengan wajar dengan pertimbangan keuntungan yang diperolehnya. Ketentuan penetapan harga ini tidak banyak dijumpai dalam Al-Quran ataupun Hadits, oleh karena itu agar tidak merugikan pedagang, Islam menganjurkan kebebasan dalam penentuan harga agar tidak terjadi pembatasan harga komoditas yang dapat merugikan jika terjadi stok yang terbatas.¹¹

Semua ibadah pada dasarnya akan menjadi haram jika tidak ada dalil yang memerintahkannya, begitupun juga termasuk dalam bermuamalah atau bertransaksi hukumnya boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya, seperti halnya dalil yang berkaitan dengan muamalah sebagaimana firman Allah swt dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan

⁸ Hasil Wawancara penulis dengan Ibu Imas , Pengurus KUD Puspa Mekar Lembang, di Lembang Tanggal 25 juli 2018.

⁹ Hasil Wawancara penulis dengan Ibu Imas , Pengurus KUD Puspa Mekar Lembang, di Lembang Tanggal 25 juli 2018.

¹⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta:Kompas Gramedia,2013,Hlm.22

¹¹ Muhammad Mufid, *Ushul Fikih Ekonomi Dan Keuangan Temporer*, Jakarta: Prenadamedia Group,2016,Hlm 58

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."¹²

Para ulama fikih menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah Saw bukanlah hanya karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi, apabila stok terbatas maka wajar saja barang tersebut akan naik.

2. Praktek Penentuan Harga Di KUD Puspa Mekar Desa Cihideung Lembang Jawa Barat

KUD Puspa Mekar adalah koperasi khusus yang beroperasi dalam bidang penjualan susu murni dari para peternak sapi perah di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat. Koperasi ini dibentuk khusus bagi peternak sapi perah jadi, peternak lain selain peternak sapi perah tidak bisa ikut serta di KUD Puspa Mekar ini. Dalam praktek penentuan harga yang dilakukan KUD Puspa Mekar, KUD menentukan sendiri harga beli kepada peternak pihak KUD menentukan harga pembelian susu yang rendah kepada peternak, walaupun tidak ada campur tangan pemerintah tetap saja pembelian barang berupa susu ditentukan harganya walaupun dihargai sesuai kualitasnya, kualitas susu yang baik dihargai Rp. 2 rupiah per liter nya dengan tempo pembayaran per 15 hari disetiap bulannya atau dua kali setiap bulannya yaitu di tanggal 15 dan 30. Tentu ini adalah harga yang rendah untuk harga beli

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jabel Roudhotul Janah, 2009, Hlm 77.

susu murni berkualitas sedangkan, KUD sendiri menjual kepada perusahaan-perusahaan besar seperti kepada PT. Indomilk dan PT. Diamond, sebesar 5000/ liter nya, tentu ini adalah harga yang sangat jauh.¹³

Praktek dalam penjualan susu murni ini, susu berasal dari beberapa peternak Kabupaten Bandung yang tergabung dalam Koperasi KUD Puspa Mekar mereka tergabung dari berbagai macam latar belakang, dalam keanggotaan koperasi di KUD Puspa Mekar, modal berasal dari koperasi sendiri yang dipinjamkan kepada peternak dengan syarat peternak harus menjual susunya kepada koperasi dengan harga yang ditentukan oleh koperasi dengan kualitas terbaik, hasil dari penjual susu peternak kepada KUD itu digunakan untuk memenuhi simpanan wajib yaitu pembayaran dari modal yang telah dipinjamkan kepada peternak, sedangkan pembayaran penghasilan peternak itu sendiri terdiri dari dari simpanan mana suka yaitu simpanan selama peternak masih menghasilkan susu yang digabungkan dengan hasil anggota lain atau biasa kita ketahui dengan sebutan SHU.¹⁴

Proses pendistribusian penjualan susu murni, KUD mengambil sendiri susu murni dari pelosok-pelosok tempat peternak sapi, menggunakan truk pengangkut susu sapi disetiap sore nya lalu, petugas membawa sampel susu kedalam lab yang tersedia di KUD untuk mengecek bagaimana kualitas susu tersebut barulah setelah standar-standar kualitas susu baik terpenuhi lalu, KUD mendistribusikan kepada

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Imas, Pengurus KUD Puspa Mekar, Cihideung Kabupaten Bandung Barat tanggal 25 juli 2018.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Imas, Pengurus KUD Puspa Mekar, Cihideung Kabupaten Bandung Barat tanggal 25 juli 2018.

perusahaan- perusahaan besar seperti PT . Indomilk dan PT. Diamond.¹⁵

Menurut ibu Imas, Puspa Mekar mendapatkan kepercayaan dari Rebo Bank foundations dalam peminjaman dana yang dinilai bunganya cukup rendah dari Bank yang lainnya, kemudian dari pinjaman itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan peternak yang disebut dana talangan digunakan untuk bayaran para peternak tetapi biaya ini sifat nya terbatas ditentukan oleh KUD, dilihat dari susu yang mampu peternak jual ke koperasi jika hasil sedikit maka dana talangan yang didapatkan juga sedikit begitupun sebaliknya, tetapi tidak lebih dari sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).¹⁶

Dikarenakan lahan yang semakin padat menjadikan sulit mendapatkan pakan yang baik untuk sapi agar dapat menghasilkan susu yang berkualitas. Hal ini menyebabkan semakin susah mendapatkan rumput yang hijau, maka dari itu terkadang peternak mencampurnya dengan sedikit gabah yang berakibat menjadikan menurunnya kualitas susu, tetapi hal itu masih dalam batas wajar dibandingkan pabrik-pabrik susu lainnya yang menambahkan bahan-bahan kimia.

3. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penentuan Harga Jual Susu Murni Di KUD Puspa Mekar

Untuk menganalisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penentuan

Harga Jual Beli Susu Murni Di KUD Puspa Mekar, Maka perlu dijabarkan terlebih dahulu bagaimana penentuan harga jual beli yang baik menurut Islam karena merupakan kunci suatu penentuan harga yang baik, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Penentuan harga secara *zahir* dilarang keras karena akan mendatangkan kezaliman hal ini pun pernah ditemukan oleh Khalifah Umar ketika beliau mensidak pasar dan menemui seorang laki-laki penjual *zabib* (buah anggur yang dikeringkan), lelaki itu menjual harga sesuka hati tidak memikirkan pedagang yang lainya maka Khalifa Umar segera mengeluarkanya dari pasar.¹⁷

KUD Puspa Mekar sendiri, menurut wawancara yang telah dilakukan melakukan penentuan harga beli susu murni dari peternak kepada KUD seharga Rp. 2 rupiah per liter yang dibayarkan sebulan dua kali tiap bulan.¹⁸

Menurutsurat An- Nisa ayat 29 yang telah dijelaskan diatas Perniagaan sendiri harus dilakukan suka sama suka dengan penuh keadilan dalam bagi hasil dari jual beli. Untuk di KUD sendiri, terdapat unsur ketidak adilan dalam penentuan harga karena KUD membeli dengan harga yang sangat rendah yaitu sebesar Rp. 2 rupiah / liter kepada peternak sedangkan KUD menjual kepada perusahaan-perusahaan dijual dengan harga Rp. 5000 / liter, tentu ini adalah perbandingan harga yang sangat jauh

¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Rahman di Kantor KUD Puspa Mekar, di Cihideung Kabupaten Bandung Barat Tanggal 25 juli 2018.

¹⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Imas , Pengurus KUD Puspa Mekar, di Cihideung Kabupaten Bandung Barat Tanggal 25 juli 2018.

¹⁷ Thuba Zhail, *Penentuan Haga Dalam Pasar Islam*, dalam <https://m.republika.co.id> diakses tanggal 12 september 2018

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Imas , Pengurus KUD Puspa Mekar, di Cihideung Kabupaten Bandung Barat Tanggal 25 juli 2018.

karena peternak yang harus mengurus sapi seperti pakan dan tempat.¹⁹

Menurut Ibnu Tamiyah dalam menetapkan harga memaksa penjual menjual harga barangnya dengan harga khusus merupakan paksaan yang salah, atau (*ikhrah bighoiri haq*) karena bisa merugikan salah satu pihak secara umum karena harga yang adil itu, tidak menimbulkan *eksploitasi* atau *kezaliman*²⁰

Berdasarkan hasil wawancara bisa disimpulkan bahwa KUD melakukan penentuan harga khusus untuk membeli susu sapi dari peternak. Hal ini menimbulkan kezaliman yang tidak disadari yang membuat peternak merasa rugi hingga mendorong peternak berlaku curang yaitu seperti peternak mencampur susu murni dengan air, dan terkadang melanggar perjanjian karena menjual hasil susu murninya kepada pihak lain untuk menambah pemasukan.²¹

Sebagaimana berdasarkan Hukum Kausalitas (sebab-akibat) atau hukum yang mengatur alam semesta yang meyakini setiap perbuatan ada sebab dan akibatnya dalam penelitian ini, disebabkan KUD membeli susu murni dengan harga yang rendah dan pada akhirnya menimbulkan sifat zalim yang menyebabkan peternak menambahkan air kedalam susu murni guna menambah banyak volume liter susu fakta itu didapatkan menurut keterangan KUD sendiri. Dikarena susu murni yang dicampur dengan air

itu, dapat mengakibatkan menurunnya kualitas susu murni walaupun hal itu dapat diketahui oleh pihak KUD pada saat cek uji coba kelayakan susu.²²

Dari penjelasan tentang penentuan harga yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis menurut penjelasan yang mendekati tentang penentuan harga di dalamnya serta menurut pendapat para tokoh Islam dan hukum kausalitas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli di KUD Puspa Mekar menurut Hukum sah tetapi, yang menjadi persoalan adalah etika bisnis Islam dalam penentuan harga yang tidak sesuai Al-Quran, hadist dan para tokoh ulama yang tidak membolehkan penentuan harga beli oleh sebelah pihak karena merugikan hingga menimbulkan *kezaliman*.

Solusi untuk mengatasi hal tersebut mengacu pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 dan pada hadis riwayat Abu Daud yang menganjurkan membebaskan penentuan harga menggunakan sistem penentuan harga bebas tidak berpatok pada pemerintah atau, lembaga atau perorangan manapun.

Kesimpulan dari penjelasan diatas praktek penentuan harga tidak sesuai dengan syariat Islam dan Etika Bisnis dalam Islam karena, KUD menentukan harga beli susu murni kepada peternak dan tidak memberikan kewenangan untuk peternak menentukan harga jual susu murni yang peternak jual kepada KUD karena dari hal itu, menimbulkan kezaliman dari sebagian peternak menjadikan sebagian peternak berperilaku tidak jujur karena mencampur susu murni dengan air untuk menambahkan volume liter susu murni, yang

¹⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Rachman , Pengurus KUD Puspa Mekar, di Cihideung Kabupaten Bandung Barat Tanggal 25 juli 2018.

²⁰ Choir, *Urgensi Penetapan Harga*, dalam *Zonaeksis.com* diakses pada 12 september 2018.

²¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Imas , Pengurus KUD Puspa Mekar, di Cihideung Kabupaten Bandung Barat Tanggal 25 juli 2018.

²² Kompasiana, *Hukum Kausalitas menurut Al-ghazali dan David Hume*, dalam www.kompasiana.com diakses pada 18 oktober 2018.

berakibat menurunnya kualitas susu murni walaupun pada akhirnya diketahui oleh pihak KUD.

D. Simpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai “Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Susu Murni Di KUD Puspa Mekar Desa Cihideung Lembang Jawa Barat”, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Konsep jual beli yang terdiri dari akad, syarat, dasar hukum dan rukun. Jual beli merupakan tukar menukar barang atau jasa dengan harta yang sepantasnya, serta harus terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan *syariat*.
2. Praktik jual beli Susu murni di KUD Puspa Mekar menurut hasil penelitian, pembelian dibeli langsung oleh KUD seharga Rp. 2 rupiah dari peternak dengan cara mengambil sendiri susu murni ke pelosok-pelosok daerah peternak penghasil susu yang bergabung dalam keanggotaan KUD dengan truk lalu KUD medistrbusikan kepada perusahaan-perusahaan susu yang bekerja sama dan menjual dengan harga Rp. 5000/ liter.
3. Jual beli Susu murni di KUD Puspa Mekar sah secara Hukum Islam karena syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam Etika Bisnis Islam dan penentuan harga dalam Islam, sistem pembelian yang dilakukan KUD dari peternak tidak sesuai, karena di dalam jual beli tersebut secara sepihak penentuan harga beli dilakukan oleh KUD sedangkan dalam penentuan harga yang baik menurut Islam tidak boleh melakukan penentuan harga yang bersifat terikat.

Karena, dalam penentuan harga haruslah suka sama suka dan membebaskan penjual menentukan harga jualnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah. (2004) *Bank Islam Dan Bunga*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Adam , Panji (2017) *fikih muamalah maliyah*. Bandung: PT Rafika Aditama .
- Mufid, Muhammad (2016) *Ushul Fikih Ekonomi Dan Keuangan Temporer*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Mufraeni, Arief, Ahmad. (2007) *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Muhammad, (20014) *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Akademi Menejemen Perusahaan YKPN.
- Sholihin, Ifham, Ahmad.. (2013) *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kompas Gramedia.
- Tim Penyusun Buku Panduan PAI (2015) *Muamalah* Bandung : LSIPK Universitas Islam Bandung, Bandung.

WAWANCARA

- Wawancara penulis dengan Bapak Rahman Kariyawan KUD Puspa Mekar Lembang, di Desa Cihideung Lembang, tanggal 25 juli 2018
- Wawancara penulis dengan Ibu Imas , Pengurus KUD Puspa Mekar Lembang, di Desa Cihideung Lembang, Tanggal 25 juli 2018.

WEBSITE

Choir, *Urgensi Penetapan Harga*, dalam Zonaeksis.com diakses pada 12 september 2018.

Kompasiana, *Hukum Kausalitas menurut Al-ghazali dan David Hume*, dalam www.kompasiana.com diakses pada 18 oktober 2018.